# *The Application of Positive Discipline in Realizing Non-Violence education in Child-Friendly Schools*

# Penerapan Disiplin Positif dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah

Reni Mulyani A1, Endang Sumantri B2, Dasim Budimansyah C3

1renimulyani8@gmail.com, 2endangsumantri@upi.edu 3budimansyah@upi.edu

123Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

## *ABSTRACT*

*The child-friendly school program is one of the programs issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. One indicator of child-friendly schools A child-friendly school program is one of the programs issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. One indicator of child-friendly schools is the non-violence policy. The non-violence policy is manifested in various things both in writing and in good practices that are not written, one of which is the application of positive discipline. This study aims to describe and also analyze the application of positive discipline in the context of implementing the consequences for realizing anti-violence education in child-friendly schools. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and documentation studies. The conclusion is that the application of positive discipline at SMAN 15 Bandung as a pilot of child friendly schools in West Java and the best national-level child-friendly schools in 2017 was able to shape the character of non-violence on students as one of the outputs of non-violent education in schools. The application of positive discipline which is one indicator of child-friendly schools and practiced by students in the form of punishment that is more educating and shapes the character of students such as duha prayer, reading verses of the Qur'an, etc.*

***Keywords: Positive discipline, Non-violence education, Child-friendly school***

## ABSTRAK

Program sekolah ramah anak merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Salah satu indikator dari sekolah ramah anak adalah adanya kebijakan anti kekerasan. Kebijakan anti kekerasan tersebut diwujudkan ke dalam berbagai hal baik secara tertulis maupun praktik-praktik baik yang tidak tertulis, salah satunya adalah adanya penerapan disiplin positif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis mengenai penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan konsekuensi untuk mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah ramah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kesimpulannya adalah penerapan disiplin positif di SMAN 15 Bandung sebagai sekolah percontohan SRA di Jawa Barat dan SRA terbaik tingkat nasional pada 2017 silam mampu membentuk karakter anti kekerasan pada siswa sebagai salah satu output dari pendidikan anti kekerasan di sekolah. Penerapan disiplin positif yang merupakan salah satu indikator sekolah ramah anak dan dipraktikkan oleh kesiswaan dalam bentuk pemberian hukuman yang lebih mendidik seta membentuk karakter peserta didik seperti salat duha, membaca ayat al-quran, dan sebagainya*.*

***Kata Kunci: Disiplin Positif, Pendidikan Anti Kekerasan, Sekolah Ramah Anak***

## PENDAHULUAN

Pendidikan secara umum merupakan salah satu proses yang sangat penting bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan Driyakarya (dalam Aziz, 2016, hlm. 136) bahwa “manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawiannya tanpa pendidikan”. Oleh karena itu, terdapat istilah bahwa manusia adalah *animal educandum* yakni makhluk yang harus dididik dan/atau *animal educable* yakni makhluk yang dapat dididik.

Fase kemanusiawian pada manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga, tidak berlebihan jika proses pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Proses yang menjadikan manusia bukan hanya mengenal siapa dirinya, tetapi menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat, berkebudayaan tinggi, memiliki etika, norma, atau dalam hal ini menjadi *homo* yang juga *human.* Sehingga, pendidikan bukan hanya sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, namun juga aspek lainnya dalam diri siswa. Sebagaimana dikemukakan Fan (dalam Muchtarom, Dasim, dan Ace, 2016, hlm. 147) mengemukakan bahwa *“some aspects that exist in human beings, such as mind, spirit, emotion, and physicality, should be developed simultaneously and integrated perfectly in human beings”.* Fan dalam hal ini menekankan bahwa proses pendidikan harus mampu mengembangkan dan mengintegrasikan segala aspek pada diri siswa. Sehingga siswa dididik bukan hanya untuk menjadi pintar, namun juga menjadi manusia yang lebih baik

Peran penting pendidikan bukan hanya bagi individu saja, melainkan juga bagi suatu bangsa. Sebagaimana dikemukakan Muhardi (2004, hlm. 491) bahwa pada dasarnya tidak ada satu negara di dunia yang tidak menitikberatkan kemajuan bangsa dan negaranya pada sektor pendidikan. Kemudian, Assegaf (dalam Saptarini, 2009, hlm. 1) menyatakan bahwa “lembaga pendidikan secara tersirat berfungsi untuk menumbuh-kembangkan subyek didik ke tingkat yang normatif lebih baik, dengan cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif”. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pembentukan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki karakter warga negara yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula.

Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini fenomena tindak kekerasan pada anak semakin memprihatinkan, salah satunya di sekolah. Sebagaimana dikemukakan Komisi Perlindungan Anak ([www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), 2017) berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Internastional Center for Research on Women* (ICRW), sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. KPAI menyatakan bahwa persentase tersebut lebih tinggi di bandingkan dengan Vietnam, Nepal, Kamboja, dan Pakistan. KPAI juga menyatakan bahwa fenomena kekerasan di sekolah sebenarnya mengalami penurunan dari 4620 kasus pengaduan kekerasan pada anak di tahun 2016 menjadi 3849 kasus pada tahun 2017. Akan tetapi menurut KPAI, angka tersebut masih tergolong tinggi dan tren kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun siswa pada 2017 adalah kekerasan fisik dan non-fisik.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (Vivanews, 2018) menyatakan bahwa “kekerasan di sekolah dengan dalih mendisiplinkan menjadi tren kasus pendidikan selama April-Juli yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, karena menimbulkan trauma berat, cedera fisik, bahkan sampai mengakibatkan kematian pada anak”. Salah satunya yang terjadi di Batam pada September 2018, yang mana dalam mendisiplinkan siswanya, sistem yang diterapkan adalah sistem semi militer. Selain itu juga disediakannya ruang tahanan sebagai tempat untuk menghukum siswa yang melakukan kesalahan. Menurut Retno Listyarti (Kompasnews, 2018) hal tersebut sangat tidak dibenarkan dalam sistem pendidikan negeri ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Zaini & Agustina (2016, hlm. 387) menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena “guru masih berpandangan ‘kekerasan’ yang dilakukan, baik disengaja/tidak disengaja dapat memicu lahirnya spirit dan kemauan belajar anak. Proses pembelajaran di kelas masih menggunakan pendekatan *threats of violence”.* Pengalaman di berbagai negara, fenomena tersebut diakibatkan dari pengabaian-pengabaian terhadap *sense of justice* (Yayasan Pemantau Hak Anak (2016, hlm. 3).

Berkaitan dengan fenomena kekerasan di lembaga pendidikan, kita pun tidak dapat memungkiri bahwa saat ini fenomena tersebut bukan hanya dilakukan oleh guru kepada siswa atau siswa ke siswa lainnya, namun juga oleh siswa kepada guru. Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan di negeri ini dikejutkan oleh beberapa pemberitaan yang kemudian menjadi viral terkait tindakan amoral siswa yang tega menganiaya gurunya hingga mengakibatkan cidera fisik sampai meninggal dunia. Sebagaimana dimuat dalam artikel dalam jaringan Tribunnews (www.tribunnews.com, 2018) bahwa “tidak kurang dari 5 kasus siswa menganiaya guru secara berturut-turut dari mulai memukul menggunakan meja bahwa menganiaya hingga mengakibatkan meninggal dunia”. Secara umum, tindakan amoral siswa tersebut dipicu oleh rasa tidak terima siswa ditegur oleh guru. Fenomena tersebut pada dasarnya bukan hanya dilakukan siswa sekolah menengah saja, namun juga siswa sekolah dasar.

Fenomena kekerasan pada anak di sekolah pada dasarnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya hukuman terhadap pelanggaran siswa yang tidak sesuai dengan kesalahan siswa. Sebagaimana dikemukakan Assegaf (2004, hlm. 3) bahwa dalam menganalisis fenomena kekerasan pada anak di sekolah, terdapat beberapa asumsi yang dapat diajukan. Salah satu asumsi yang diajukan Assegaf adalah kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama fisik. Hal tersebut sejalan dengan uraian sebelumnya di mana tren kekerasan pada anak di sekolah adalah kekerasan dengan kedok pendisiplinan.

Vita (2014, hlm. 18) mengemukakan bahwa “jika pendidikan juga merupakan cerminan dari situasi masyarakat, maka tentu saja perubahan lingkungan sosial menuju lingkungan sosial yang damai menjadi sangat mendesak untuk dilakukan”. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Lickona (2012, hlm. 13) bahwa setidaknya ada sepuluh hal yang harus diwaspadai jika tidak ingin para remaja sebagai penerus bangsa menuju jurang kehancuran. Salah satu dari kesepuluh hal tersebut adalah tindakan kekerasan dan pengrusakan. Sehingga dalam hal ini sangatlah jelas bahwa pendidikan anti kekerasan di sekolah sebagai proses internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa merupakan salah satu hal yang harus segera di lakukan agar siswa memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai untuk kelak dapat dimanifestasikan dalam kehidupan di masyarakat.

Pendidikan anti kekerasan sebagai proses untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti kekerasan dan/atau cinta damai pada siswa untuk memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai pada dasarnya sangat berhubungan dengan pendidikan karakter. Sebagaimana dikemukakan Zubaedi (2015, hlm. 72) yang mana Zubaedi setidaknya mengemukakan beberapa karakter yang menjadi pilar pendidikan karakter di Indonesia, yang salah satunya adalah karakter persatuan, cinta damai, dan toleransi. Proses pembentukan karakter pada dasarnya harus dilakukan secara komprehensif baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah sendiri, proses tersebut harus dilakukan di semua jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang bukan hanya dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas saja namun juga di luar kelas melalui penciptaan budaya sekolah yang kondusif. Budaya kondusif dalam hal ini adalah budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah pada siswa salah satunya dalam hal pendisiplinan. Proses pendisiplinan tersebut salah satunya melalui prinsip disiplin positif.

Prinsip disiplin positif merupakan prinsip dalam pendisiplinan siswa yang mana *punishment* yang diberikan harus *punishment* yang sekaligus membentuk karakter siswa. Sebagaimana dikemukakan Hidayat (2016, hlm. 473) bahwa “disiplin positif adalah proses pendisiplinan melalui komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan batasan serta melalui sikap keramahan, empati, hak asasi manusia, kesopanan”.

Penerapan disiplin positif pada dasarnya merupakan salah satu indikator sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan salah satu produk kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan

Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, manakala prinsip disiplin positif ini mampu diterapkan dengan maksimal dengan komitmen yang kuat. Hal tersebut secara tidak langsung mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang selama ini terjadi di sekolah yang salah satunya dengan kedok pendisiplinan. Hal tersebut pun secara tidak langsung mampu untuk mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah karena pada dasarnya prinsip disiplin positif ini mengedepankan nilai-nilai anti kekerasan, damai, nilai-nilai positif, dan juga mengedepankan hak-hak dan kepentingan terbaik anak. Proses dialogtis dan hubungan yang ramah dalam prinsip disiplin positif ini menjadi titik tolak yang pada dasarnya sejalan dengan pendidikan anti kekerasan itu sendiri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendekatan kualitatif. Hal tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali informasi mengenai penerapan disiplin positif dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah yang yang tidak dapat ditempuh melalui langkah-langkah kuantitatif maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Strauss dan Corbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, hlm. 1) bahwa “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang pada dasarnya tidak dapat ditempuh melalui prosedur-prosedur statistik atau melalui cara-cara yang bersifat kuantifikasi lainnya”.

Creswell (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Pendapat Creswell tersebut sejalan dengan Lazarsfeld dan Rosenberg (dalam Silalahi, 2012, hlm. 77) yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah sosial yang didasarkan kepada penciptaan gambaran yang bersifat holistik yang dibentuk melalui kata-kata serta melaporkan pandangan dari informan secara lengkap dan alamiah”.

Selain pendekatan penelitian, dalam sebuah penelitian juga memerlukan adanya metode penelitian. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan harapan mampu memahami, mengeksplorasi, maupun menganalisis khususnya Danial dan Nanan (2009, hlm. 62) mengatakan bahwa “metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistemik suatu situasi, kondisi, objek bidang kajian pada suatuwaktu secara akurat”. Lebih lanjut Mardalis (2003, hlm. 26) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada”.

Menurut Nawawi (1993hlm. 63) bahwa metode deskriptif ini memiliki dua ciri pokok yaitu memusatkan perhatian pada maslah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual; dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adequat. Mengacu kepada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif ini merupakan metode dala sebuah penelitian untuk memecahkan, memperoleh informasi mengenai suatu keadaan, menilai dan menentukan gejala-gejala yang ditemukan, melihat atau menganalisis kaitan antar variabel yang ada. Oleh karena itu, secara tidak langsung bahwa metode deskriptif ini merupakan representatif objektif dari fenomena sosial yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian**

SMAN 15 Bandung merupakan salah satu sekolah negeri di Kota Bandung yang terletak di Jalan Sarimanis I Sarijadi Kota Bandung. SMAN 15 Bandung awalnya bernama SMAN 2/15 Bandung, karena sekolah tersebut pada awalnya berada di bawah koordinasi SMAN 2 Bandung. Kemudian pada 9 Nopember 1983 SMAN 15 Bandung diberikan administratif secara mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0473/0/1983, dengan kepala sekolah yang masih dirangkap oleh Kepala SMAN 2 Bandung.

SMAN 15 Bandung merupakan pionir penerapan program sekolah ramah anak di Jawa Barat. Selain itu, SMAN 15 Bandung pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai SRA terbaik tingkat SMA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara legalitas, penerapan SRA di SMAN 15 Bandung sejak 2014 berdasarkan Surat keputusan Kelurahan Sarijadi No. 17 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Sekolah Ramah Anak (PokJa) Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Kemudian pada 2015 deklarasi komitmen sebagai SRA dilakukan di kegiatan *car free day* Dago, dan sejak deklarasi tersebut berbagai kegiatan terkait SRA semakin masif dilakukan.

Berbagai pengintegrasian program di lakukan yang dikoordinasi oleh tim pelaksana SRA salah satunya dalam hal visi misi, di mana visi misi SMAN 15 Bandung tersebut sebagai wujud dari komitmen SRA adalah unggul dan selaras dalam spiritual emosional & intelektual serta memiliki sikap perduli terhadap lingkungan sebagai sekolah sehat dan ramah anak dan misinya adalah ASIK (aktif, kreatif, selektif, inovatif, komunikatif). Kemudian, di bidang kesiswaan terdapat praktik-praktik baik, di antaranya adalah pengembangan potensi siswa dan partisipasi aktif, sapa pagi, reward siswa berprestasi, GPS, Rabu nyunda, Kamis bahagia, penjaringan kesehatan, baksos, sholat dhuha/zuhur/ashar dan Jum’at berjamaah, keputrian, tanpa kekerasan dan non-diskriminasi, praktek sekolah “BISA”, GSB MeSRA, dan setiap hari berbuat kebaikan.

Seiring dengan penerapan sekolah ramah anak dalam hal ini pihak kesiswaan menerapkan pola pendisiplinan dengan pemberian hukuman yang mampu membentuk karakter siswa. Hukuman atau *punishment* yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib seperti salat duha, membaca ayat al-quran, menyanyikan lagu, mauun berupa hukuman kegiatan sosial. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukuman yang diberikan tersebut semata-mata bukan hanya untuk mendisiplinkan siswa melalui hukuman konsekuensi setiap pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, konsekuensi berupa hukuman tersebut pun sekaligus bertujuan untuk membentuk karakter pada siswa.

Hukuman melakukan solat duha, dan juga membaca ayat suci al-quran semata-mata untuk membentuk karakter religius siswa. Hal tersebut sekaligus sebagai pembiasaan positif pada siswa meski sudah melakukan pelanggaran namun ada nilai positif yang dapat diambil. Bagi siswa non muslim, hukuman tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter religius disesuaikan dengan agamanya dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan baik guru piket maupun guru agama tersebut. Kemudian hukuman untuk menyanyikan lagu Indonesia 3 stanza dan juga ikrar siswa bertujuan untuk membentuk karakter nasionalisme siswa. Saat ini, lagu Indonesia Raya 3 stanza masih belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia sehingga melalui hukuman tersebut siswa terbiasa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan mampu mengilhami makna-makna dalam lagu tersebut termasuk dalam ikrar pelajar.

Hukuman yang selanjutnya adalah berupa kegiatan sosial atau aksi sosial. Kegiatan sosial atau aksi sosial tersebut merupakan salah satu hukuman yang diberikan namun sifatnya kondisional. Hal tersebut hanya diberikan kepada siswa-siswa yang dirasa patut untuk mendapatkannya. Hukuman tersebut bertujuan untuk membentuk karakter kepedulian siswa, serta melalui hukuman tersebut diharapkan siswa dapat lebih menghargai apa yang sudah dimilikinya dan lebih bertanggungjawa terhadap kewajibannya baik sebagai seorang siswa, anak, maupun sebagai generasi penerus bangsa ini. Hukuman untuk melakukan aksi atau kegiatan tersebut salah satunya diberikan kepada siswa yang sering terlambat meski jarak tempuh tidak jauh maka hukuman yang diberikan didasarkan kepada kesepakatan antara guru dengan siswa dan hukuman yang diberikan berkaitan dengan. Jika hukuman untuk melakukan aksi sosial tersebut dalam jam sekolah bersifat kondisional, namun bagi kegiatan ekstrakurikuler hukuman untuk melakukan aksi atau kegiatan sosial menjadi hal yang sering dilakukan.

**Pembahasan**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sekolah ramah anak merupakan salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang dimaksud dengan sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Kemudian menurut Yusuf (2001, hlm. 54) bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial

Tujuan dari program sekolah ramah anak adalah menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab pada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ambarsari & Harun (2016, hlm. 2) bahwa sekolah ramah anak adalah “sekolah yang diterapkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak”. Sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan pada anak di sekolah maka salah satu indikator dari sekolah ramah anak adalah adanya kebijakan anti kekerasan. Salah satu kebijakan anti kekerasan tersebut adalah penerapan prinsip disiplin positif.

Menurut Nelsen, dkk. (dalam Hidayat, dkk., 2016, hlm. 472) disiplin positif adalah “program yang dirancang untuk mengajarkan anak menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka”. Lebih lanjut Nelsen mengemukakan bahwa anak dididik untuk memiliki keterampilan sosial mereka, untuk menjadi pribadi yang memiliki rasa empati, menghormati dan menghargai sesamanya dan terutama mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan tanpa menyakiti orang lain. Berkaitan dengan disiplin positif, Grote (dalam Dewi dan Tanjung, 2008, hlm. 6) mengatakan bahwa *“in this approach, participation of subordinates in making decision is also considered by the leaders, because punishment only can bring subordinates to compliance; but it cannot lead them into commitment”*. Dalam hal ini Grote memberikan contoh penerapan disiplin positif pada sebuah perusahaan.

Berdasarkan pendapat Grote bahwa pada saat bawahan melakukan kesalahan, pimpinan dalam hal ini harus tegas namun tegas dalam hal ini bukan berarti menghukum seperti dengan mengeluarkannya dari perusahaan. Karena menurut asumsi Grote, pemberian hukuman tersebut hanya akan membentuk bawahan yang patuh tanpa memiliki sebuah komitmen dalam dirinya. Sehingga menurut Grote pada saat bawahan melakukan kesalahan, seorang pimpinan harus memberikan pilihan kepada bawahan apakah mereka ingin membuat kinerja yang lebih baik atau justru keluar dari perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Canadian Paediatric Society (2004, hlm. 38) menyatakan bahwa *”the foundation of effective discipline is respect”.* Menurutnya, proses disiplin tersebut haruslah dibangun melalui rasa hormat terhadap sesama agar anak bukan hanya disiplin melainkan juga mampu menjadi pribadi yang memiliki hati nurani yang sehat, dan kontrol diri.

Pendapat Grote sejalan dengan Wahono (2003, hlm. 241) yang mengemukakan bahwa “pendidikan harus mampu memberdayakan sekaligus mengayakan peserta didik, tetapi juga harus menjauhkan dari kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia”.Sehingga dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah khususnya harus mampu menghadirkan pola pengasuhan yang positif. menurut Kementerian pendidikan dan kebudayaan (2017, hlm. 3) bahwa pengasuhan positif adalah pengasuhan yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar anak tumbuh dan berkembang optimal. Mengacu kepada hal tersebut kemudian dikenal juga dengan istilah disiplin positif. Di bawah ini terdapat perbedaan antara disiplin positif dan juga bukan disiplin positif. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masih ada anggapan bahwa disiplin positif justru membiarkan anak sewenang-wenang, tidak tegas, dan sebagainya.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bukan disiplin positif** | **Disiplin positif** |
| Permisifisme | Solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak |
| Membiarkan anak melakukan apa saja | Komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan Batasan |
| Tidak ada aturan, tidak ada batas dan tidak ada harapan | Hubungan saling menguntungkan antara pengasuh dan anak, yang menghargai kondisi anak |
| Reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman | Mengajar anak ketrampilan sepanjang hidup |
|  | Meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan |
|  | Keramahan, empati, hak asasi manusia, kesopanan |

Tabel 1. Disiplin Positif

Sumber data: Hidayat, dkk., (2016, hlm. 473)

Secara umum, disiplin positif ini mengharuskan orang dewasa untuk bersikap ramah dan juga tegas dalam waktu yang sama. Melalui disiplin positif ini, sikap dalam pendisiplinan yang bersifat kasar/keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif tidak dibenarkan. Hal tersebutlah yang dikembangkan di dalam program sekolah ramah anak. Karena pada dasarnya, mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman baik verbal maupun non verbal justru akan memupuk kekerasan dan kemarahan pada anak, sehingga nantinya anak dapat menjadi orang yang memiliki sifat keras, kasar pada orang lain (Mini, 2011, hlm. 27).

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya bahwa SMAN 15 Bandung sebagai sekolah ramah anak secara tidak langsung harus menerapkan prinsip disiplin positif sebagai salah satu indikator sekolah ramah anak. Mengacu kepada hal tersebut, maka dalam pendisiplinan siswa hukuman ataupun konsekuensi pelanggaran yang dilakukan siswa harus berorientasi kepada pembentukan karakter siswa. Secara etimologis, Sumantri (2011, hlm. 6) mengemukakan bahwa “kata karakter dapat dilacak dari kata dalam bahasa Latin *kharakter, kharassein, dan kharas*, yang maknanya *tools for making, to engrave, dan pointed stake*”.

Kemudian secara terminologis, Lickona (dalam Marzuki dan Samsuri, 2011, hlm. 47) mengemukakan karakter sebagai *“a realible inner disposition to respond to situations in a morally goo way”.* Atau dalam hal ini sebagai sikap atau watak yang sesuai untuk merespon segala situasi dengan penuh etika. Hal tersebut sejalan dengan Budimansyah (2010, hlm. 23) bahwa karakter adalah “nilai-nilai kebajikan (tahu nilai kebajikan, mau berbuat baik dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku”. Sehingga dalam hal ini, istilah karakter erat kaitannya dengan kepribadian seseorang.

Hukuman yang diberikan kepada siswa sebagai konsekuensi melanggar tata tertib terutama yang terlambat sekolah di SMAN 15 Bandung sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya berupa solat duha, membaca ayat-suci al-quran baik ayat-ayat yang dihafalnya maupun surat-surat pendek dalam al-quran. Selain itu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya 3 stanza, mengucapkan ikrar pelajar, serta aksi sosial bagi siswa-siswa tertentu dan bersifat kondisional. Hukuman-hukuman tersebut bukan hanya sebagai konsekuensi karena telah melanggar tata tertib, namun sekaligus juga dalam rangka membentuk karakter siswa.

Hukuman yang pertama adalah melaksanakan solat duha dan juga membaca ayat suci al-quran baik ayat-ayat yang dihafal siswa maupun surat-surat pendek dalam al-quran. Pemberian hukuman tersebut sebagaimana telah dikemukakan bertujuan untuk membentuk karakter religius siswa. Budimansyah (2010, hlm. 22) mengemukakan bahwa ada beberapa macam karakter yang dapat menjelaskan konsep-konsep karakter, diantaranya adalah “karakter individual, karakter privat dan publik, karakter cerdas, karakter baik, dan juga karakter bangsa”. Mengacu kepada pendapat Budimansyah bahwa karakter religius ini berkaitan dengan olah hati dalam karakter individual. Budimansyah (2010, hlm. 23) mengemukakan bahwa Olah hati dalam hal ini berasal dari keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian menghasilkan karakter keimanan, ketakwaan, jujur, mandiri, adil, bertanggungjawab, berjiwa politik, rela berkorban.

Hukuman yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya 3 stanza dan mengucakan ikrar siswa dengan tujuan untuk membentuk karakter nasionalisme siswa. Kemudian hukuman yang diterapkan di SMAN 15 Bandung dalam rangka pendisiplinan adalah aksi atau kegiatan sosial. Hukuman tersebut bersifat kondisional yang mana hukuman tersebut diberikan kepada siswa dengan kriteria tertentu seperti tidak adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terkait dengan jenis hukuman atau aksi sosial yang dilakukan pun berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru yang bersangkutan. Jika di jam sekolah bersifat kondisional maka dalam pendisiplinan di kegiatan ekstrakulikuler hukuman tersebut menjadi hukuman yang harus di terapkan. Anggota ekstrakulikuler yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak diperkenankan untuk dihukum seperti ditendang, lari, dipukul, dan sebagainya atau bahkan dicaci maki. Akan tetapi bagi siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, hukuma tersebut akan diakumulasikan dan setiap minggunya akan diumumkan total pelanggarannya. Hukuman yang diberikan adalah aksi sosial ini baik membantu ibu kantin, membantu membereskan masjid, maupun aksi sosial ke panti asuhan, dan sebagainya sesuai kesepakatan dan beratnya pelanggaran tersebut. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan.

*Punishment* berupa kegiatan sosial ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang peduli dengan sesama, dan dengan tujuan agar mereka dapat lebih menghargai apa yang dimilikinya dan lebih bertanggungjawab. Sebagaimana dikemukakan Adha, dkk (2019, hlm. 13) mengemukakan bahwa *“Following volunteer activities to form the personality of young citizens become more sensitive to the social circumstances”.* Menurut Adha, dkk bahwa dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosial pada dasarnya dapat membentuk kepribadian warga muda menjadi lebih sensitif terhadap keadaan sosial. Hal tersebut sejalan dengan Tabi’in (2017, hlm.) bahwa “dengan jiwa sosial yang tinggi, mereka akan lebih mudah bersosialisasi serta akan lebih dihargai”.

Kekerasan pada anak baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat secara umum, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Berkaitan dengan faktor internal, hal tersebut sangat berkaitan dengan psikologis pelaku. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini seperti dampak kemajuan teknologi dan informasi yang semakin vulgar menayangkan tindak kekerasan. Selain faktor, tindak kekerasan pada anak juga memiliki berbagai bentuk baik kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan dengan kedok pendisilinan merupakan satu dari sekian banyak bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan yang juga disoroti akhir-akhir ini adalah *bullying.* Fenomena *bullying* saat ini seakan merajalela dan seakan menjadi sebuah hal wajar untuk di lakukan dengan kedok bercanda. Akan tetapi hal tersebut jika terus dibiarkan justru akan menjadi pemantik kekerasan.

Vita (2014, hlm. 18) mengemukakan bahwa “jika pendidikan juga merupakan cerminan dari situasi masyarakat, maka tentu saja perubahan lingkungan sosial menuju lingkungan sosial yang damai menjadi sangat mendesak untuk dilakukan”. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Lickona (2012, hlm. 13) bahwa setidaknya ada sepuluh hal yang harus diwaspadai jika tidak ingin para remaja sebagai penerus bangsa menuju jurang kehancuran. Salah satu dari kesepuluh hal tersebut adalah tindakan kekerasan dan pengrusakan. Sehingga dalam hal ini sangatlah jelas bahwa pendidikan anti kekerasan di sekolah sebagai proses internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa merupakan salah satu hal yang harus segera di lakukan agar siswa memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai untuk kelak dapat dimanifestasikan dalam kehidupan di masyarakat.

Pendidikan anti kekerasan sendiri merupakan sebuah konsepsi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti kekerasan di dalam proses pendidikan. sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO (dalam Latifah, 2015) di mana disebutkan bahwa *“disputes maybe inevitable, but violence is not. To prevent continued cycle of conflict. Education must seek to promote peace and tolerance, not fuel hatred and suspicion”.* Menurut UNESCO bahwa sebuah konflik atau perselisihan dalam kehidupan manusia mungkin tidak dapat dihindari, akan tetapi tidak dengan kekerasan. Sehingga, nilai-nilai anti kekerasan atau nilai-nilai perdamaian harus senantiasa ditanamkan pada diri generasi bangsa sejak dini, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Internalisasi nilai-nilai tersebut salah satunya tercermin di dalam prinsip disiplin positif yang dikembangkan dalam sekolah ramah anak.

Pendidikan anti kekerasan menurut Kusrahmadi (2010, hlm. 77) adalah “upaya atau proses untuk mensosialisasikan nilai-nilai, serta norma-norma tingkah laku manusia yang harus atau wajib dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya di masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, perdamaian dan juga menghindari kekerasan”. Lebih lanjut, menurut Assegaf (2004, Hlm. 78) bahwa “pendidikan anti kekerasan diidentikkan dengan *peace education* atau pendidikan damai karena kata *peace* itu sendiri berlaku umum dan merupakan lawan dari *violence* atau kekerasan sehingga dapat diartikan bawa pendidikan anti kekerasan merupakan bagian dari pendidikan damai atau *peace education”*. Budimansyah, Dadang, dan Susan (2016, hlm. 32) mengatakan bahwa bahwa pada dasarnya proses sosialisasi mampu membangkitkan kesadaran seseorang apabila dilakukan dengan penuh kesadaran dan menarik perhatian.

Mengacu kepada uraian sebelumnya bahwa pendidikan anti kekerasan merupakan bagian dari penddikan perdamaian. Amalee dan Lincoln (dalam Zurgobban dan Dasim, 2016, hlm. 40) mengatakan bahwa materi pendidikan perdamaian adalah 12 nilai perdamaian yaitu “(1) menerima diri; (2) prasangka; (3) sukuisme; (4) perbedaan agama; (5) perbedaan jenis kelamin; (6) perbedaan status ekonomi; (7) perbedaan kelompok atau geng; (8) memahami keragaman; (9) memahami konflik; (10) menolak kekerasan; (11) mengakui kekerasan; (12) memberi maaf. Materi tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan perdamaian yaitu untuk menciptakan seseorang yang dapat menerima diri, dan orang lain, memiliki empati dan sifat anti kekerasan. Pate dan Sharafa (2015, hlm. 11). Sehingga jika rasa empati, dan simpati dalam diri manusia tersebut dapat terbangun diharapkan suasana damai pun akan tercapai.

 Pendidikan anti kekerasan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sebagai proses atau upaya internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa dengan tujuan agar siswa memiliki karakter anti kekerasan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Sapriya (2002) mengemukakan delapan karakteristik warga negara yang di sajikan dalam urutan penting sebagai berikut:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. Kemampuan gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan HAM.
8. Kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. (hlm. 153)

Mengacu kepada uraian yang dikemukakan Sapriya bahwa sangat jelas karakter anti kekerasan merupakan salah satuu karakter penting yang harus dimiliki warga negara untuk menjadi warga negara yang baik.

Pembentukan karakter anti kekerasan pada siswa ini harus diintegrasikan dalam empat pilar, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah *(culture school),* kegiatan ekstrakulikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan di masyarakat”. Samani dan Hariyanto (2012, hlm. 112-113). Dewi dan Dasim (2015, hlm. 104) mengatakan bahwa *“intervention is a character development process that is implemented in a formal way and conveyed in the intended teaching and learning processes to form certain character by applying the structured activity”.* Dalam hal ini, intervensi dimaksudkan sebagai proses pengembangan karakter yang dilaksanakan secara formal dan disampaikan dalam proses belajar mengajar yang dimaksudkan untuk membentuk karakter tertentu dengan menerapkan aktivitas terstruktur. Mengacu kepada uraian sebelumnya maka dalam hal ini internalisasi nilai-nilai karakter melalui penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara yang dilakukan melalui pembangunan budaya sekolah yang positif dan kondusif.

## SIMPULAN

Penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan konsekuensi untuk mewujudkan pendidikan anti kekerasan di SMAN 15 Bandung sebagai SRA terbaik tingkat SMA pada 2017 dan SRA percontohan di Provinsi Jawa Barat diarahkan kepada pembentukan karakter peserta didik khususnya karakter religius, nasionalisme, dan juga karakter sosial. Berkaitan dengan karakter religius, bagi peserta didik yang telat hukuman yang diberikan adalah salat duha dan juga menghafal ayat al-quran sedangkan bagi siswa non muslim menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya.

Kemudian berkaitan dengan karakter nasionalisme peserta didik, bagi siswa yang terlambat hukuman yang diberikan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, membaca ikrar pelajar. Sedangkan bagi siswa yang sering terlambat meski jarak tempuh dekat maka hukuman yang diberikan berkaitan dengan karakter sosial anak dan jenis hukumannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selain dilakukan dalam pengondisian siswa, penerapan disiplin positif pun diterapkan di kegiatan ekstrakulikuler di mana setiap kesalahan hukuman yang diberikan harus menyagkut aksi sosial dan untuk hukuman fisik tidak dianjurkan. Penerapan disiplin positif ini secara tidak langsung mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah. Dalam hal ini internalisasi nilai-nilai karakter melalui penerapan disiplin positif adalah salah satu cara yang dilakukan dengan membangun budaya sekolah yang positif dan kondusif.

## DAFTAR RUJUKAN

**Buku**

Assegaf, A. (2004). *Pendidikan tanpa Kekerasan.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga.

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*: Jakarta. Rineka Cipta.

Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa.* Bandung: Widya Aksara Press

Cresswell, JW. (2010). *Researching Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Danial, E dan Nanan W. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.

Lickona, T. (2012). *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab.*

Mardalis. (2003). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, H.H. (1993). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Samani, M. dan Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter.* Jakarta: Remaja Rosdakarya

Sapriya. (2002). *Membangun Civil Society Tugas Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Civicus Edisi Juni

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Sumantri, E. (2011). *Penidikan Karakter: Nilai Inti bagi Upaya pembinaan Kepribadian Bangsa.* Bandung. Laboratorium PKN UPI

Wahono, F. (2003). *Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus gerakan Sosial di Indonesia.* Yogyakarta: Insist Press.

Yusuf, S. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja .* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan.* Jakarta: Prenadamedia.

**Artikel dalam Jurnal atau Majalah**

Adha, M. Mona, dkk. (2019. Emerging volunteerism for Indonesian millennial. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*

Aziz, A. (2016). Konsep Hominisasi dan Humanisasi Menurut Driyakarya. *Al-A'raf Filsafat, Vol.XIII, No.1, Januari-Juni*, 127-148.

Budimansyah, D, Dadang, dan Susan. (2016). Aidda Model And Behavior Change Among Students: An Analysis In Regard To Garbage Littering Within A School Environment. *Global and Stochastic Analysis Vol. 3, No. 3, hlm. 31-40.*

Canadian Paediatric Society (2004). Effective discipline for children. *Paediatr Child Health Vol 9 No 1*

Marzuki, M dan Samsuri. (2011). Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama. *Jurnal Kependidikan,* Vol. 41 No. 1.

Muchtarom, M., Dasim, dan Ace. (2016). The Implementation of Integrated Education to Develop the Intact Personality of Students. *The new educational review, Vol. 43. No. I.*

Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Vol. XX, No. 4*, 478-492.

Vita, Y. (2014). Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan. *Jurnal Dimas, Vol. 14 No. 1.*

Zaini, M., & Agustina, W. (2016). Kajian Kritis Perilaku Humanitas Pendidik terhadap Peserta Didik dalam Proses Pendidikan di Kota Malang. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran), Vol. II, No. 2*, 373-388.

Zurgobban, Z. dan Dasim B. (2016). Pendidikan Damai sebagai Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan di Bidang Sosial. *Junal Program Studi PGMI, Vol 3, No. 1*

**Dokumen Resmi**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pengasuhan Positif.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.

Komisi Perlindungan Anak. (2017). Laporan Kinerja KPAI 2017. Diakses dari: ://www.kpai.go.id/files/2018/04/LAPORAN-KINERJA-LAKIP-KPAI-2017.pdf

Mini, Rose. (2011). Disiplin pada Anak. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

Yayasan Pemantau Hak Anak. (2016). *Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak Atas Pendidikan.* Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

**Skrispi**

Saptarini, Y. (2009). *Kekerasan dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa Sekolah Dasar di Surakarta.* Surakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

**Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran**

Hidayat, dkk. (2016). Disiplin Positif: Membentuk Karakter tanpa Hukuman. Makalah disajikan dalam *The Progressive and Fun Education Seminar*. Universitas Muhammadyah Surakarta. Surakarta, 3 Agustus2016.

**Internet**

Ambarsari, L., & Harun. (2016). Diakses dari [Http://Luthfiana93.Blogs.Uny.Ac.Id/W-Content/Uploads/Sites/15672/2018/01/Persiapan-Dan-Perencanaan-Sekolah-Ramah-Anak-Di-SD](http://Luthfiana93.Blogs.Uny.Ac.Id/W-Content/Uploads/Sites/15672/2018/01/Persiapan-Dan-Perencanaan-Sekolah-Ramah-Anak-Di-SD).

Dewi, M. K dan Tanjung, H. (2007). Discipline Without Punishment- is it possible?. Diakses dari:http://staff.ui.ac.id/system/files/users/miranti.kartika/publication/200705disciplinewithoutpunishment.pdf.

Kompasnews. (2018). Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/18093721/kpai-sel-tahanan-di-sekolah-timbulkan-tekanan-psikologis-bagi-siswa

Latifah, N. (2015). Diambil dari : [www.kompasiana.com/nurunnihayatullatifah/566fa1925b7b61d20ffb369d/pendidikan-anti-kekerasan](http://www.kompasiana.com/nurunnihayatullatifah/566fa1925b7b61d20ffb369d/pendidikan-anti-kekerasan). Diakses pada 07 Juli 2018

Tribunnews. (2018). Diambil kembali dari laman manado.tribunnews.com/2018/02/14/tak-berhenti-ini-5-kekerasan-terhadap-guru-dari-dipukul-meja-dihantam-kursi-bahkan-tewas?page=3

Vivanews. (2018). Diambil kembali dari <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1064462-kekerasan-anak-di-sekolah-jadi-tren-kasus-pendidikan>